



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Hendri Alias Kantan Bin Jakfar;**
 2. Tempat Lahir di : Panipahan (Rokan Hilir);
 3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 10 Januari 1989;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal di : Jl. Bestari RT 006/ RW 011 Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Nelayan;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Cabang Rokan Hilir oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani SH. DKK dari LBH ANANDA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/P.SK/2020 Pn Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 189/Pid.B/2020/PN Rhl, tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 189/Pid.B/2020/PN Rhl, tanggal 26 Maret 2020, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI ALIAS KANTAN BIN JAKFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI ALIAS KANTAN BIN JAKFAR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan nomor mesin : JFZ1E-3093399 dan Nomor rangka: 136KK093382

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nurdin Alias Udin Bin Asnan melalui Saksi Cenny Alias Acin)
4. Menetapkan agar terdakwa **HENDRI ALIAS KANTAN BIN JAKFAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HENDRI Alias KANTAN Bin JAKFAR pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Gereja Kepenghulu Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Cenny Alias Acin sedang mengendarai motor bersama dengan Saksi Juliana Alias Aguat di Jalan Gereja Kepenghulu Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Darwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan Nomor Mesin: JFZ1E-3093399 dan Nomor Rangka: MHJFZ-136KK093382 mengikuti dari belakang saksi Cenny Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat dan berhasil mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Saksi Cenny Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat kemudian Sdr Darwin mengambil 1 (satu) kalung emas milik saksi Juliana Alias Aguat dengan menariknya secara paksa sehingga 1 (satu) kalung emas tersebut putus, selanjutnya terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya tersebut dan berusaha melarikan diri bersama-sama dengan Sdr. Darwin kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Darwin memutar kembali menuju ke arah Jalan Gereja Kepenghulu Panipahan Kecamatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir karena jalan yang terdakwa bersama-sama dengan Sdr Darwin lewati buntu lalu Saksi Cenny Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat berusaha untuk menghalangi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan Nomor Mesin: JFZ1E-3093399 dan Nomor Rangka: MHIJFZ-136KK093382 yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr Darwin lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr Darwin mencoba untuk melarikan diri dengan menabrakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan Nomor Mesin: JFZ1E-3093399 dan Nomor Rangka: MHIJFZ-136KK093382 dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Cenny Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat sehingga menyebabkan Saksi Cenny Alias Acin terjatuh dari motor kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr Darwin berhasil melarikan diri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) kalung emas milik Saksi Juliana Alias Aguat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Juliana Alias Aguat mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa HENDRI Alias KANTAN Bin JAKFAR pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Cenny Alias Acin sedang mengendarai motor bersama dengan Saksi Juliana Alias Aguat di Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir kemudian terdakwa dengan mengendarai 1

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan Nomor Mesin: JFZ1E-3093399 dan Nomor Rangka: MHIJFZ-136KK093382 mengikuti dari belakang saksi Cenny Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat dan berhasil mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Saksi Cenny Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat kemudian Sdr Darwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil 1 (satu) kalung emas milik saksi Juliana Alias Aguat dengan menariknya secara paksa sehingga 1 (satu) kalung emas tersebut putus, selanjutnya terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya tersebut dan berusaha untuk melarikan diri kemudian terdakwa memutar kembali menuju ke arah Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir karena jalan yang terdakwa lewati buntu lalu Saksi Cenny Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat berusaha untuk menghalangi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan Nomor Mesin: JFZ1E-3093399 dan Nomor Rangka: MHIJFZ-136KK093382 yang dikendarai oleh terdakwa lalu terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan cara menabrakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan Nomor Mesin: JFZ1E-3093399 dan Nomor Rangka: MHIJFZ-136KK093382 dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Cenny Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat sehingga menyebabkan Saksi Cenny Alias Acin terjatuh dari motor.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1(Satu) kalung emas milik Saksi Juliana Alias Aguat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Juliana Alias Aguat mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidanaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. JULIANA Alias AGUAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan gereja kepenghuluan panipahan kec. Pasir limau kapas kab. Rokan hilir;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) kalung emas milik Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Rhl



- Bahwa pada saat saksi Juliana Alias Aguat sedang dibonceng oleh Saksi Cenny Alias Acin dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju pulang kerumah saksi tiba tiba saja terdakwa bersama-sama dengan Sdr Darwin memepet atau menyerempat sepeda motor yang saksi Juliana alias aguat dan saksi Cenny Alias Acin kendarai hingga hampir terjatuh dan tiba tiba Sdr Darwin menarik kalung emas yang dipakai saksi Juliana Alias Aguat dilehernya hingga terputus dan diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah itu terdakwa pergi lari dengan mempercepat laju kendaraan sepeda motornya kearah jalan gereja Ujung namun jalan tersebut buntu sehingga terdakwa dan Sdr Darwin memutar balik sepeda arah motornya dan kembali kearah sepeda motor saksi Juliana alias aguat dan saksi Cenny Alias Acin dan kemudian saksi Cenny alias Acin menghalang sepeda motor terdakwa ditengah jalan sehingga motor terdakwa terhalang dan kemudian terdakwa menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor milik saksi Cenny Alias Aci hingga kedua orang pelaku langsung terjatuh;
 - Bahwa kemudian masyarakat sudah ramai dan kemudian masyarakat menangkap terdakwa namun Sdr Darwin yang berhasil mengambil kalung emas milik saksi Juliana Alias Aguat berhasil melarikan diri sementara dan terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat dan kemudian diserahkan kepada Polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Juliana Alias Aguat mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan

pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. CENNY Alias ACIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan gereja kepenghuluan panipahan kec. Pasir limau kapas kab. Rokan hilir;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) kalung emas milik Saksi Juliana Alias Aguat;
- Bahwa pada saat saksi Juliana Alias Aguat sedang dibonceng oleh Saksi Cenny Alias Acin dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju pulang kerumah saksi tiba tiba saja terdakwa bersama-sama dengan Sdr Darwin memepet atau menyerempat sepeda motor yang saksi Juliana alias aguat dan saksi Cenny Alias Acin kendarai hingga



hampir terjatuh dan tiba tiba Sdr Darwin menarik kalung emas yang dipakai saksi Juliana Alias Aguat dilehernya hingga terputus dan diambil oleh terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa pergi lari dengan mempercepat laju kendaraan sepeda motornya ke arah jalan gereja Ujung namun jalan tersebut buntu sehingga terdakwa dan Sdr Darwin memutar balik sepeda arah motornya dan kembali ke arah sepeda motor saksi Juliana alias aguat dan saksi Cenny Alias Acin dan kemudian saksi Cenny alias Acin menghalang sepeda motor terdakwa ditengah jalan sehingga motor terdakwa terhalang dan kemudian terdakwa menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor milik saksi Cenny Alias Aci hingga kedua orang pelaku langsung terjatuh;

- Bahwa kemudian masyarakat sudah ramai dan kemudian masyarakat menangkap terdakwa namun Sdr Darwin yang berhasil mengambil kalung emas milik saksi Juliana Alias Aguat berhasil melarikan diri sementara dan terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat dan kemudian diserahkan kepada Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Juliana Alias Aguat mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah); Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan gereja kepenghuluhan panipahan kec. Pasir limau kapas kab. Rokan hilir;

- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) kalung emas milik Saksi Juliana Alias Aguat.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr Darwin (DPO).;

- Bahwa peran terdakwa dan Sdr Darwin dalam perkara tersebut diatas adalah yang mana peran terdakwa adalah yang meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan nomor mesin : JFZ1E-3093399 dan Nomor rangka: 136KK093382 dan juga terdakwa berperan mengemudikan sepeda motor atau yang membonceng Sdr Darwin, sedangkan Sdr Darwin berperan sebagai yang merampas atau menarik kalung milik dari leher Saksi Juliana Alias Aguat secara paksa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (Satu) kalung emas milik Saksi Juliana Alias Aguat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Juliana Alias Aguat mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan nomor mesin : JFZ1E-3093399 dan Nomor rangka: 136KK093382

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan gereja kepenghuluan panipahan kec. Pasir limau kapas kab. Rokan hilir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Cenny Alias Acin sedang mengendarai motor bersama dengan Saksi Juliana Alias Aguat di Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Darwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan Nomor Mesin: JFZ1E-3093399 dan Nomor Rangka: MHIJFZ-136KK093382 mengikuti dari belakang saksi Cenny Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat dan berhasil mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Saksi Cenny Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat;
- Bahwa kemudian Sdr Darwin mengambil 1 (satu) kalung emas milik saksi Juliana Alias Aguat dengan menariknya secara paksa sehingga 1 (satu) kalung emas tersebut putus, selanjutnya terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya tersebut dan berusaha melarikan diri bersama-sama dengan Sdr. Darwin;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Darwin memutar kembali menuju ke arah Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir karena jalan yang terdakwa bersama-sama dengan Sdr Darwin lewati buntu lalu Saksi Cenny Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat berusaha untuk menghalangi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan Nomor Mesin: JFZ1E-3093399 dan Nomor Rangka: MHIJFZ-136KK093382 yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr Darwin;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr Darwin mencoba untuk melarikan diri dengan menabrakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan Nomor Mesin: JFZ1E-3093399 dan Nomor Rangka: MHIJFZ-136KK093382 dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Cenny Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat sehingga menyebabkan Saksi Cenny Alias Acin terjatuh dari motor kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr Darwin berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) kalung emas milik Saksi Juliana Alias Aguat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Juliana Alias Aguat mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dalam kereta api;
6. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Hendri Alias Kantan Bin Jakfar** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, benar bahwa terdakwa HENDRI ALIAS KANTAN BIN JAKFAR mengambil 1 (satu) kalung emas milik saksi Juliana Alias Aguat dengan menariknya secara paksa sehingga 1 (satu) kalung emas tersebut putus, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan Sdr Darwin (DPO) mengambil 1 (satu) kalung emas milik saksi Juliana Alias Aguat dengan menariknya secara paksa sehingga 1 (satu) kalung emas tersebut putus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16



Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan gereja kepenghuluhan panipahan kec. Pasir limau kapas kab. Rokan hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari ia tidak memiliki hak atas kalung emas tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan benar tujuan Terdakwa dan Sdr Darwin (DPO) adalah untuk memiliki barang-barang milik saksi Juliana Alias Aguat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada saat Terdakwa dan Sdr Darwin (DPO) melakukan pencurian tersebut disertai dengan kekerasan dimana terdakwa bersama-sama dengan Sdr Darwin mencoba untuk melarikan diri dengan menabrakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan Nomor Mesin: JFZ1E-3093399 dan Nomor Rangka: MHIJFZ-136KK093382 dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Cenny Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat sehingga menyebabkan Saksi Cenny Alias Acin terjatuh dari motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dalam kereta api;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan gereja kepenghuluhan panipahan kec. Pasir limau kapas kab. Rokan hilir;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur " yang dilakukan pada waktu malam, di jalan umum," telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr Darwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan Nomor Mesin: JFZ1E-3093399 dan Nomor Rangka: MHIJFZ-136KK093382 mengikuti dari belakang saksi Cenny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat dan berhasil mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Saksi Cenny Alias Acin dan Saksi Juliana Alias Aguat kemudian Sdr Darwin mengambil 1 (satu) kalung emas milik saksi Juliana Alias Aguat dengan menariknya secara paksa sehingga 1 (satu) kalung emas tersebut putus,

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "yang dilakukan dua orang atau lebih" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai adalah layak dan adil sebagaimana dimuat amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan nomor mesin : JFZ1E-3093399 dan Nomor rangka: 136KK093382 adalah barang milik saksi Juliana Alias Aguat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hendri Alias Kantan Bin Jakfar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dengan nomor mesin : JFZ1E-3093399 dan Nomor rangka: 136KK093382
- (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nurdin Alias Udin Bin Asnan melalui Saksi Cenny Alias Acin)**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari, tanggal 2020, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Bayu Soho Rahardjo, S.H

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)